



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm)
Tempat lahir : Tempel Rejo
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 November 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Tempel Rejo RT 008 RW 005 Kelurahan
Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten
Pesawaran
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 172/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 8 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 8 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm), dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 3396 NYO;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Yupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BE 5685 RE;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan Nomor Polisi;

Digunakan dalam perkara lain an. RIKI RISKI REZEKI bin SAIRIN;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WAHYUDIN Bin SUGIYANTO (Alm) Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib yang berdomisili di Pekon Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, terdakwa diajukan kepengadilan Negeri Kota Agung untuk diperiksa dan diadili karena saksi-saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa berdomili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa WAHYUDIN Bin SUGIYANTO (Alm) berada dirumahnya datang rekannya yang bernama saksi ARI WIBOWO Bin ASNAWI, saksi RIKI RISKI REZEKI Bin SAIRIN dan saksi RIYAWAN SYAH Bin ARIFIN ASRIP (Berkas Perkara Terpisah) dengan mengendarai 3 (tiga) kendaraan R2 berupa Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, Honda Revo Nomor Polisi B 3396 NYO dan Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5685 RE saat sedang mengobrol saksi ARI WIBOWO Bin ASNAWI menawarkan kendaraan R2 jenis Honda Revo dan kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya tanpa menanyakan kelengkapan surat kendaraan R2 tersebut terdakwa langsung menyepakati untuk membeli dengan kesepakatan terdakwa menyerahkan uang sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli kendaraan R2 jenis Yamaha Jupiter Z dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa membeli kendaraan R2 jenis Honda Revo sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa tidak ditanyakan kelengkapan 2 (dua) unit kendaraan R2 tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa sudah mengetahui kendaraan R2 tersebut hasil curian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 3 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Ngapuranto bin Sugito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 05.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Jatiringin Pekon Lengkuai, Kec. Kelumbayan Barat, Kab. Tanggamus, saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol: B 3396 NYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: BE 5685 RE;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terparkir di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada saat itu anak saksi membuat kopi untuk saksi lalu anak saksi mengatakan kepada saksi "pak itu kok pintu depan terbuka terus 2 (dua) motor yang diparkir tidak ada";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung keluar dari rumah lalu berteriak meminta pertolongan kepada tetangga sebelah rumah yang bernama saksi Wawan, lalu saksi disarankan untuk menghubungi Ketua RT dan saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Dedi selaku Kapospol Kelumbayan, dan setelah saksi mencoba mencari informasi mengenai keberadaan sepeda motor saksi tersebut ke sekitaran rumah rekan-rekan saksi namun tidak ada yang mengetahuinya, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun dilihat dari kerusakan rumah saksi akibat kejadian tersebut, pelaku diperkirakan masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela kamar mandi karena saksi melihat jendela yang diberi kawat sudah dalam keadaan terlepas kawatnya;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di rumah saksi yaitu saksi bersama ketiga anak saksi dan cucu saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Junjung Setiawan alias Wawan bin Amirudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 05.30 WIB di rumah saksi Dwi Ngapuranto yang beralamat di Dusun Jatiringin Pekon Lengkuai, Kec. Kelumbayan Barat, Kab. Tanggamus telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Dwi Ngapuranto yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol: B 3396 NYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: BE 5685 RE;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Dwi Ngapuranto yang mengatakan bahwa di rumah saksi Dwi Ngapuranto mengalami pencurian lalu saksi langsung ke rumah saksi Dwi Ngapuranto dan saksi melihat memang benar 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto telah hilang dan saksi juga melihat jendela kamar mandi ada bekas congkelan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Riki Riski Rezeki bin Sairin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi Dwi Ngapuranto yang beralamat di Dusun Jatiringin Pekon Lengkuai, Kec. Kelumbayan Barat, Kab. Tanggamus, saksi bersama saksi Ari Wibowo dan saksi Riyawansyah telah mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol: B 3396 NYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: BE 5685 RE;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Wibowo dan saksi Riyawansyah mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yaitu dengan cara membagi tugas, dimana tugas saksi adalah mengamati situasi di samping kiri rumah korban dengan jarak 200 meter sedangkan saksi Ari Wibowo dan saksi Riyawansyah yang masuk ke rumah korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Terdakwa Wahyudin tetapi saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan tersebut saksi pergunakan untuk membeli semangka dan sisanya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) saksi belikan bensin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Ari Wibowo alis Bowo bin Asnawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi Dwi Ngapuranto yang beralamat di Dusun Jatiringin Pekon Lengkokai, Kec. Kelumbayan Barat, Kab. Tanggamus, saksi bersama saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski telah mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol: B 3396 NYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: BE 5685 RE;
- Bahwa saksi bersama saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yaitu dengan cara membagi tugas, dimana tugas saksi Riki Riski adalah mengamati situasi di samping kiri rumah korban dengan jarak 200 meter sedangkan saksi dan saksi Riyawansyah yang masuk ke rumah korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Terdakwa Wahyudin, dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dijual kepada Terdakwa Wahyudin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga sepeda motor Honda Revo seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membagi uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, dimana saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sedangkan dari penjualan sepeda motor Honda Revo uangnya belum sempat saksi bagi kepada saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng bergagang kuning;
- Bahwa saksi bersama saksi Riyawansyah masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng bergagang kuning;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **Riyawansyah bin Arifin Asrip**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi Dwi Ngapuranto yang beralamat di Dusun Jatiringin Pekon Lengkuai, Kec. Kelumbayan Barat, Kab. Tanggamus, saksi bersama saksi Ari Wibowo dan saksi Riki Riski telah mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol: B 3396 NYO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol: BE 5685 RE;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Wibowo dan saksi Riki Riski mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Ngapuranto yaitu dengan cara membagi tugas, dimana tugas saksi Riki Riski adalah mengamati situasi di samping kiri rumah korban dengan jarak 200 meter sedangkan saksi dan saksi Ari Wibowo yang masuk ke rumah korban;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang berhasil diambil tersebut dijual kepada Terdakwa Wahyudin, dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dijual kepada Terdakwa Wahyudin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan harga sepeda motor Honda Revo seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ari Wibowo membagi uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, dimana saksi dan saksi Riki Riski masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, sedangkan dari penjualan sepeda motor Honda Revo uangnya belum sempat saksi Ari Wibowo bagi kepada saksi dan saksi Riki Riski;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah korban yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng bergagang kuning;
- Bahwa saksi bersama saksi Ari Wibowo masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan 1 (satu) buah obeng gepeng bergagang kuning;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 7 dari 13 halaman



- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Ari Wibowo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil pencurian;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski dengan cara membeli lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski yaitu pada pertengahan Maret 2017, sekira jam 05.30 WIB, yang mana sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riski;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengetahui, bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor hasil curian tersebut, karena pada saat itu tanpa dilengkapi STNK;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam berlisensi biru Nopol: B 3396 NYO Noka: MH1JBC12XB313011, Nosin: JBC1E-2302965, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol: BE 5685 RE Noka: MH331B004BJ779319 Nosin: 31B-779471, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 8 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil pencurian;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski dengan cara membeli lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski yaitu pada pertengahan Maret 2017, sekira jam 05.30 WIB, yang mana sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riski;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengetahui, bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa beli seharga Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor hasil curian tersebut, karena pada saat itu tanpa dilengkapi STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor yang diperoleh dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski dengan cara membeli lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski yaitu pada pertengahan Maret 2017, sekira jam 05.30 WIB, yang mana sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riski;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dari saksi Ari Wibowo, saksi Riyawansyah dan saksi Riki Riski, terdakwa sudah mengetahui, bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, dan terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor hasil curian tersebut, karena pada saat itu tanpa dilengkapi STNK, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam berlisensi biru Nopol: B 3396 NYO Noka: MH1JBC12XB313011, Nosin: JBC1E-2302965, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol: BE 5685 RE Noka: MH331B004BJ779319 Nosin: 31B-779471, masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara atas nama RIKI RISKI REZEKI bin SAIRIN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDIN bin SUGIYANTO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa body dan nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam berlisensi biru Nopol: B 3396 NYO Noka: MH1JBC12XB313011, Nosin: JBC1E-2302965;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nopol: BE 5685 RE Noka: MH331B004BJ779319 Nosin: 31B-779471;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIKI RISKI REZEKI bin SAIRIN;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami, Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 172/Pid.B/2017/PN Kot halaman 13 dari 13 halaman